

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

- ABSTRAK : - bahwa aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) merupakan aplikasi pendukung dalam pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta menginventarisasi permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Lembaga Peradilan
- bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2469/TIK.02- SD/53/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi dan Permasalahan Hukum (SIKUM) KPU;
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Koimisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Keamanan Informasi, Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2469/TIK.02-SD/53/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi dan Permasalahan Hukum (SIKUM) KPU

- Dalam keputusan ini ditetapkan nama-nama personel yang berperan sebagai admin dan operator SIKUM beserta tugas dan fungsinya, yang mencakup pengelolaan data pengguna, data perkara, format dokumen penanganan permasalahan hukum, dan data hasil penyelesaian sengketa hukum di wilayah kerja masing-masing.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 29 Januari 2024.